



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 050/52 /2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024**

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2024 sehingga dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 6 Seri E No. 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

5 1

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. Ketua bertugas :

- a. memimpin segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2024 dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2024;
- b. mengoordinir segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2024 dalam pelaksanaan, pengendalian, *monitoring* seluruh kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
- c. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2024.

2. Sekretaris bertugas :

- a. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan dan penatausahaan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
- b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2024.

3. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan bertugas :

- a. mengumpulkan data dan informasi bidang kesekretariatan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
- b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2024.

4. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Ketahanan Pangan bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang ketahanan pangan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2024.
5. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang tanaman pangan dan hortikultura dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2024.
6. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Perkebunan bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang perkebunan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2024.
7. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Sarana dan Prasarana bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang sarana dan prasarana dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2024.
8. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang peternakan dan Kesehatan Hewan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2024.
9. Koordinator Kelompok Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi UPTD dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan

b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2024.

10. Anggota Kelompok Kerja bertugas membantu tugas Koordinator Kelompok Kerja masing-masing.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Sekretaris, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Ketahanan Pangan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Perkebunan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Sarana dan Prasarana, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Koordinator Kelompok Kerja UPTD, dan Anggota Kelompok Kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 1 Februari 2023

BUPATI KENDAL,

DICO M. GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
 4. Segenap Anggota Tim yang bersangkutan;
 5. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR :
 TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT
 DAERAH DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

| NO. | JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|-----|--|----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal | Ketua | |
| 2. | Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal | Sekretaris | |
| | Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan | | |
| 3. | Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal | Koordinator Kelompok Kerja | |
| 4. | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pertanian dan Pangan kabupaten Kendal | Anggota | |
| 5. | Sub Koordinator Keuangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal | Anggota | |
| | Kelompok Kerja Bidang Ketahanan Pangan | | |
| 6. | Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal | Koordinator Kelompok Kerja | |
| 7. | Sub Koordinator Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal | Anggota | |
| 8. | Sub Koordinator Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal | Anggota | |
| 9. | Sub Koordinator Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal | Anggota | |
| | Kelompok Kerja Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura | | |
| 10. | Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal | Koordinator Kelompok Kerja | |
| 11. | Sub Koordinator Perlindungan, Usaha, Alat dan Mesin Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal | Anggota | |
| 12. | Sub Koordinator Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal | Anggota | |

| NO. | JABATAN DINAS | DALAM | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|-----|---|-------|----------------------------|------------|
| 13. | Sub Koordinator Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal | | Anggota | |
| | Kelompok Kerja Bidang Perkebunan | | | |
| 14. | Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal | | Koordinator Kelompok Kerja | |
| 15. | Sub Koordinator Perlindungan, Alat dan Mesin Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Pangan kabupaten Kendal | | Anggota | |
| 16. | Sub Koordinator Usaha, Pengolahan Hasil, dan Pemasaran pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal | | Anggota | |
| 17. | Sub Koordinator Produksi Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal | | Anggota | |
| | Kelompok Kerja Bidang Sarana dan Prasarana | | | |
| 18. | Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal | | Koordinator Kelompok Kerja | |
| 19. | Sub Koordinator Pupuk, Pestisida dan Pembiayaan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal | | Anggota | |
| 20. | Sub Koordinator Lahan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal | | Anggota | |
| 21. | Sub Koordinator Irigasi pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal | | Anggota | |
| | Kelompok Kerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan | | | |
| 22. | Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal | | Koordinator Kelompok Kerja | |
| 23. | Sub Koordinator Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal | | Anggota | |
| 24. | Sub Koordinator Produksi Peternakan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal | | Anggota | |
| 25. | Sub Koordinator Usaha, Alat dan Mesin Peternakan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal | | Anggota | |
| | Kelompok Kerja UPTD | | | |
| 26. | Kepala UPTD Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal | | Koordinator Kelompok Kerja | |

| NO. | JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|-----|---|------------------------|------------|
| 27. | Kepala UPTD Pembenihan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal | Anggota | |
| 28. | Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Pemotongan Hewan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal | Anggota | |

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO